



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kandung :

ANAK PEMOHON, Umur 16 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Toko Sembako xxxxx, Tempat kediaman di RT.xxx RW. xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon Suami:

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Umur 24 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mandor di PT. xxxx, bertempat tinggal di RT. xxx RW. xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: 61/Kua.15.11.5/PW.00/VIII/2020, Tanggal 04 Agustus 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, kami sebagai orang tua takut apabila anak kami melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, sehingga Pemohon telah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2020;

5. Bahwa pada tanggal 10 April 2020 calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan seorang laki-laki **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) bernama xxxxxxx telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama Candra Irawan;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah didaftarkan ke KUA setempat, namun KUA menolak menikahkan, karena ternyata anak Pemohon masih berumur 16 tahun 5 bulan dan belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Pemohon tidak tahu kalau syarat menikah usia minimal 19 tahun, baru tahu kemudian setelah lamaran dan menetapkan tanggal pernikahan serta undangan sudah tersebar;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika CALON SUAMI ANAK PEMOHON segera menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan anak Pemohon sangat mendesak karena keamatan hubungan keduanya membuat Pemohon dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON khawatir apabila anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON semakin terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karena menurut pengakuan anak Pemohon dan Candra Irawan, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali, namun setelah diperiksa di Puskesmas memang masih negatif;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan ANAK PEMOHON namun KUA menolak sebab ANAK PEMOHON belum cukup umur;
- Bahwa calon suami ANAK PEMOHON adalah Candra Irawan, berumur 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ingin segera menikah karena kondisi ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, yakni dengan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ia juga pernah mendengar pembicaraan negatif masyarakat sekitar tentang kedekatan ia dengan calon suaminya;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah memeriksakan kondisinya ke Puskesmas, namun negatif hamil. Tapi akhir-akhir ini ia sering merasakan mual-mual.
- Bahwa keinginan ANAK PEMOHON menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini sudah tidak sekolah, terakhir lulus SMP setelah itu tidak sekolah lagi karena tidak ada biaya dan lebih memilih bekerja sebagai karyawan toko sembako;
- Bahwa ANAK PEMOHON menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon selama selama kurang lebih 1 (satu);
- Bahwa ia berumur kurang lebih 24 tahun 6 bulan dan berstatus jejak (belum pernah menikah);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan anak Pemohon ingin segera menikah karena ia dan ANAK PEMOHON sudah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, yakni dengan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ia pernah mendengar pembicaraan negatif masyarakat sekitar tentang kedekatan hubungannya dengan anak Pemohon karena sering jalan berdua, baik siang ataupun malam, padahal belum punya ikatan yang sah;
- Bahwa ia sudah meminang ANAK PEMOHON, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Mandor di PT. xxxx dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,- sampai dengan Rp5.000.000,- per bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat-Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 621305xxxxxx tanggal 17 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 62090xxxxxx yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2019, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 6213-LT-xxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2015, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

4.

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 61/Kua.15.11.5/PW.00/VIII/2020, Tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, selanjutnya diberi tanda (P.5) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

B.

Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxx karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak pacaran dengan anak Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab Pemohon khawatir terhadap anak Pemohon semakin terjerumus melakukan hal yang dilarang agama karena menurut cerita Pemohon, anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun saksi tidak tahu hamil atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan negatif masyarakat sekitar tentang kedekatan hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon karena sering jalan berdua, baik siang ataupun malam, padahal belum punya ikatan yang sah;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, terakhir lulus SLTP;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa membantu mengurus pekerjaan rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PT. xxxxx, tapi saksi tidak tahu persis posisinya dan penghasilannya;

2. xxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. xxx RW. xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi teman orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Bapak xxxxx) dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxx karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi CALON SUAMI ANAK PEMOHON berpacaran dengan anak Pemohon sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon khawatir terhadap anak Pemohon semakin terjerumus melakukan hal yang dilarang agama karena menurut cerita Pemohon, anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun saksi tidak tahu hamil atau tidak;

- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan negatif masyarakat sekitar tentang kedekatan hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon karena sering jalan berdua, baik siang ataupun malam, padahal belum punya ikatan yang sah;

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, terakhir lulus SLTP;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa membantu mengurus pekerjaan rumah;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PT. xxxxx, tapi saksi tidak tahu persis posisinya dan penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON dengan seorang pria bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 berupa fotokopi dan P.4 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP An. Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 17 Februari 2004 (16 tahun 5 bulan), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan xxxxxxxx, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu Sarmani bin Dulmuin dan Gunawan bin Tukijo, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, berumur 16 tahun 5 bulan bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, berumur 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap siap menjadi ibu rumah tangga. Demikian pula calon suami anak Pemohon yang telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp3.500.000,- sampai dengan Rp5.000.000,- per bulan;
- Bahwa Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena mendesak sebab Pemohon khawatir terhadap anak Pemohon semakin terjerumus melakukan hal yang dilarang agama karena anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jelek dan baik saat ini maupun sebelumnya, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxx, menolak

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi hak anak Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*”

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terungkap fakta keinginan kuat baik Pemohon maupun calon besan Pemohon (orang tua calon suami anak

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sebab dengan eratnya hubungan keduanya, dikhawatirkan keduanya semakin terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama, karena antara Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon masih memegang erat adat ketimuran yang mana dalam kondisi sebagaimana tergambar di atas, yakni kondisi eratnya hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang sering jalan berdua atau berpacaran, bahkan keduanya telah atau pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sedangkan anak Pemohon dan calon suaminya belum memiliki ikatan yang sah adalah suatu aib dan menimbulkan gunjingan masyarakat sekitar, oleh karenanya Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar anaknya tidak semakin terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seringnya calon suami anak Pemohon berkunjung dan berjalan bersama, serta kondisi Pemohon selaku orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, baik secara langsung maupun tidak langsung telah menanggung sanksi sosial sebab perihal kedekatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjadi pembicaraan masyarakat sekitar karena dianggap melanggar norma terutama agama, hal ini berdampak secara psikologis yang lebih berat baik bagi anak maupun orang tua;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kesepakatan antara Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon adalah merupakan penyelesaian kekeluargaan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua untuk menyelesaikan permasalahan eratnya hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang sudah menjadi pembicaraan masyarakat setempat, oleh karenanya upaya tersebut dinilai sebagai bentuk kesadaran hukum yang patut diapresiasi dan harus diberikan solusi, yang mana maksud dan keinginan serta upaya tersebut selaras pula dengan tujuan dan maksud *maqasid asy-syar'iyah* dalam rangka memelihara agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Hakim menilai alasan-alasan tersebut di atas relevan dengan keadaan yang

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, karena jika dibiarkan begitu saja, maka dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran hukum agama yang lebih besar atau sekurang-kurangnya upaya tersebut dapat meminimalisir mafsadah dengan menghindari kemudharatan yang besar dengan memilih kemudharatan yang lebih kecil diantara keduanya, oleh karenanya terhadap kondisi tersebut di atas perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikahi calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 16 Tahun 5 Bulan, untuk menikah dengan pria bernama bernama CALON SUAMI ANAK

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, berumur 24 tahun 6 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Sulaiman, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp 0,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp 0,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 106.000,00

Terbilang: (seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera PA. Nanga Bulik

ttd

Abu Mansur, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)